

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak lahir, manusia secara inheren mempunyai esensi sosial, yang secara alami cenderung hidup berdampingan dalam komunitas. Kecenderungan hidup bersama ini dimulai dengan berkumpulnya seorang pria dan seorang wanita, yang membangun fondasi sebuah keluarga melalui pernikahan. Setelah persyaratan pernikahan terpenuhi, persatuan ini melambungkan penghidupan bersama antara pria dan wanita yang menikah (Heryanti, R. (2021:122)

Perkawinan memiliki arti penting dalam kontinum eksistensi manusia, karena setiap kehidupan terlahir dan diciptakan secara berpasang – pasangan dengan tujuan untuk saling mengasihi, menjaga, dan juga menyayangi. Bukan hanya itu suatu perkawinan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh sebuah keturunan, yang dimana keturunan tersebutlah yang sangat dinantikan oleh pasangan yang menjalani suatu perkawinan itu, ungkapan ini menunjukkan bahwa melalui ikatan perkawinan, sebuah keluarga "sakinah" dibentuk. Keluarga ini pada dasarnya adalah kebahagiaan dan kesuksesan, yang bertujuan untuk memupuk cinta dan kedekatan antara dua individu yang berbeda, melanggengkan lingkungan pengasuhan yang dipenuhi dengan perhatian ibu dan ayah terhadap semua anggota, terutama keturunan. Pada akhirnya, hal ini berkisar pada aspirasi bawaan manusia untuk kehidupan yang lebih bahagia dan lebih berlimpah. (Juniarta, I. M. (2013:3).

Karena perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan komunal, maka perkawinan termasuk dalam lingkup kerangka hukum. Begitu pula dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan terkait dengan lembaga perkawinan. UU ini secara khusus menguraikan perkawinan sebagai penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi suami-istri. Tujuan dari persatuan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan langgeng yang berlandaskan keyakinan teguh pada ketuhanan Tuhan.

Perkawinan terkait erat dengan masalah populasi. Penelitian menunjukkan bahwa semakin muda seorang wanita kawin, semakin besar potensi biologis untuk tingkat kelahiran yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada pertumbuhan populasi yang cepat. Pertumbuhan yang eksplosif ini memunculkan berbagai tantangan yang mencakup kesehatan, perumahan, makanan, dan pekerjaan. Mengatasi faktor usia dalam pernikahan tidak hanya sekadar peraturan hukum, tetapi pada dasarnya bertumpu pada peran keluarga dan masyarakat dalam mempersiapkan setiap individu secara mental, fisik, dan ekonomi untuk komitmen ini (Juniarta, I. M. (2013:3).

Akhir-akhir ini muncul pola yang memprihatinkan, yaitu terjadinya perkawinan antar individu yang belum mencapai usia dewasa. Lebih tepatnya, bagi remaja di bawah usia 19 tahun seperti yang tertuang pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. UU ini mengatur bahwasany perkawinan hanya diperbolehkan bila kedua belah pihak telah berusia 19 tahun ke atas. Hal ini menekankan konsep bahwa mereka yang berusia di bawah 19 tahun mungkin belum cukup siap untuk menikah. Masa remaja,

seringkali dimulai pada usia sekitar 12 atau 13 tahun dan berakhir pada akhir masa remaja atau awal dua puluhan, menandakan fase peralihan yang menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Menurut Anna Freud, fase ini melibatkan transformasi substansial, yang mencakup perkembangan psikoseksual, perubahan dalam hubungan orang tua-anak, dan penanaman aspirasi masa depan. Remaja melewati periode ini ketika mereka berpindah dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, mengalami transformasi cepat dalam fisik, sikap, kognisi, dan perilaku mereka. Mereka hidup antara masa kanak-kanak dan dewasa, mengalami evolusi besar di berbagai aspek kehidupan mereka (Suryani, D., & Kudus, W. A. (2022:261).

Di beberapa negara seperti Ukraina, Turki, dan Kanada, kejadian perkawinan di bawah umur telah menurun. Namun demikian, kenyataannya di negara-negara berkembang misalnya Indonesia, khususnya di daerah terpencil seperti daerah pegunungan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), pernikahan di bawah umur masih terjadi, dengan jumlah kasus yang dilaporkan sebesar 16,23% pada tahun 2022 di Kalimantan Tengah dilaporkan kasus pernikahan anak mencapai 14,72%. Pernikahan antar anak di bawah umur ini sering berlangsung di daerah pedesaan di seluruh Indonesia, yang terletak jauh dari pusat-pusat kota, dengan latar belakang ekonomi dan asal-usul masyarakat yang beragam. Masyarakat internasional semakin khawatir dengan risiko yang terkait dengan pernikahan ini. Menurut Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI), sekitar sepertiga dari perkawinan yang terdokumentasi di beberapa daerah melibatkan pasangan yang berusia di bawah 16 tahun. Prevalensi perkawinan usia dini

di Indonesia tercatat sekitar 50 juta orang, yang umumnya menikah pada usia rata-rata 19 tahun. Di daerah tertentu seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, prevalensi pernikahan dini masing-masing mencapai sekitar 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Di daerah pedesaan tertentu, anak perempuan biasanya menikah segera setelah mengalami siklus menstruasi pertama. (Fadlyana & Larasaty, 2016:136).

Komnas Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 59.709 kasus yang tercatat, yang mencerminkan sedikit penurunan dari 64.211 kasus yang dilaporkan pada tahun 2020. Namun, jumlah ini tetap meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 23.126 kasus yang didokumentasikan pada tahun 2019, perkawinan di usia muda di tahun 2022 terjadi kasus perkawinan muda sebanyak 55.000 (pengajuan dispensasi). Di Asia Tenggara, Indonesia memiliki jumlah kasus perkawinan di bawah umur tertinggi kedua setelah Kamboja, dan berada di urutan kedelapan tertinggi di dunia, menurut Komnas Perempuan. Situasi ini menimbulkan keprihatinan yang signifikan, Peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan jelas mendefinisikan usia minimum untuk menikah ialah 19 tahun dan menerapkan peraturan yang lebih ketat mengenai pengecualian apa pun. Pengecualian, yang disebut dengan dispensasi nikah, dapat diberikan oleh pengadilan agama, yang memperbolehkan individu yang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah. Aturan tersebut tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang dinyatakan bagian revisi UU No. 1 Tahun 1974 berkaitan Perkawinan (Ton, W. L. (2020)

Menetapkan batas usia 19 tahun dianggap sudah matang dalam aspek psikologis, fisik, dan spiritual. Memenuhi kriteria usia dewasa sebelum

menikah diharapkan dapat memitigasi permasalahan yang biasa ditemui dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, diharapkan terjadi penurunan angka perceraian dan penurunan pernikahan di bawah umur. Revisi UU Perkawinan sebelumnya menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan dapat menjadikan perubahan krusial bagi adat istiadat dan praktik perkawinan, terutama dalam menetapkan batas usia pernikahan, yang bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi negatif yang diamati di bawah Undang-Undang Perkawinan yang lama.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menentukan usia ideal untuk perempuan untuk kawin ialah 21 tahun, sementara laki-laki 25 tahun. Secara biologis, perempuan pada usia 21 tahun biasanya memiliki sistem reproduksi yang berkembang sempurna dan kuat serta dianggap siap secara psikologis untuk melahirkan. Sementara itu, secara ekonomi, pria di usia 25 tahun dianggap sudah siap untuk menafkahi keluarganya. Hal ini menyoroti korelasi antara perkawinan dan masalah kependudukan, Perkawinan di usia yang lebih muda menyebabkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi karena kesuburan biologis. Hal ini menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat, memicu berbagai tantangan seperti masalah kesehatan, perumahan, makanan, dan pekerjaan. Kepedulian terhadap usia pernikahan tidak hanya bergantung pada peraturan hukum, namun pada dasarnya bergantung pada peran keluarga dan masyarakat dalam memastikan individu siap secara mental, fisik, dan ekonomi.

Perkawinan muda yang dimaksud dalam pembahasan adalah perkawinan yang terjalin dalam keadaan salah satu atau kedua orang yang terlibat masih di bawah umur, artinya masih di bawah umur seperti yang

ditetapkan pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. UU ini menetapkan bahwasanya perkawinan diperbolehkan bilamana pihak laki-laki dan perempuan telah berada diusia 19 tahun. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. Dalam UU 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berada di usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Definisi hukum ini menyiratkan bahwa individu di atas usia tersebut dianggap sebagai orang dewasa yang memenuhi syarat untuk menikah. Tujuan di balik penetapan batas usia ini adalah sebagai pencegahan pernikahan dini dan meminimalkan pengaruh buruk yang diakibatkannya. Namun, hingga seseorang berada di usia 21 tahun, izin orang tua tetap menjadi syarat wajib dalam pernikahan. Selain itu, jika sudah melampaui usia 21 tahun, mereka dapat menikah tanpa memerlukan persetujuan orang tua, seperti yang tercantum didalam Pasal 6 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974.

Di banyak negara, pernikahan di bawah umur masih berlangsung dan menunjukkan pola yang meningkat, termasuk Indonesia. Menurut data yang dihimpun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS RI), sekitar 34,5% anak-anak Indonesia telah menikah sebelum mencapai usia legal. Hal ini sejalan dengan temuan studi PLAN International yang menunjukkan bahwasanya 33,5% anak Indonesia berusia 13 hingga 18 tahun menikah di usia 15 hingga 16 tahun (Ramaditha, (2014: 59 – 61)

Di era modern dan teknologi yang kian maju, akses yang mudah dan cepat terhadap segala hal, terutama bagi anak-anak, merupakan hal yang lazim. Tanpa pengawasan orang tua yang baik, pengetahuan agama yang kurang, dinamika keluarga, pengaruh lingkungan yang negatif, dan

pergaulan teman sebaya yang tidak mendukung, anak-anak dapat mengalami hal yang tidak diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan mereka terlibat dalam pergaulan bebas dan sering mengalami kehamilan sebelum menikah.

Kualitas seperti emosi yang berfluktuasi dan kemampuan yang kurang berkembang untuk menangani konflik, dan kurangnya pemikiran jangka panjang yang matang secara signifikan berdampak pada pertumbuhan psikososial anak. Kematangan fisik dan mental ibu sangat penting karena hal ini mempengaruhi perkembangan anak di masa depan. Maka dari itu, pertimbangan yang cermat terhadap usia individu yang menikah menjadi sangat penting dalam hal ini.

Bahkan di zaman sekarang, Perkawinan individu yang masih berstatus anak masih terjadi di masyarakat., sering kali dianggap sebagai norma namun memiliki pengaruh yang cukup besar karena tekanan masyarakat. Anggreni (2016) menyatakan bahwa perkawinan, di luar signifikansi ilmiahnya, dianggap penting bagi umat manusia dan dihormati sebagai sebuah ikatan suci yang bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan. Namun, masalah yang sering terjadi di masyarakat adalah meningkatnya tren pernikahan dini yang tidak memiliki persiapan mental yang memadai. Akibatnya, hal ini menyebabkan peningkatan angka perceraian yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan akuntabilitas dalam kehidupan pernikahan. Perkawinan yang sukses bergantung pada kemauan untuk memikul tanggung jawab. Setelah memilih untuk menikah, individu siap untuk memikul tanggung jawab penuh yang berasal dari ikatan pernikahan, termasuk penyediaan dukungan finansial, pengasuhan anak, serta hal-hal

yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan interaksi sosial yang positif. Namun yang sering terjadi di masyarakat adalah banyaknya individu yang menikah di usia muda akhirnya mengalami perceraian dengan alasan faktor ekonomi, yang dimana seorang suami tidak bisa melakukan tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, ada juga dari faktor tidak rukunnya suatu rumah tangga, hal itu yang menyebabkan terjadinya perceraian dan membuat meningkatnya angka perceraian.

Perkawinan di usia muda, yang merupakan masalah yang sudah berlangsung lama di Indonesia, terutama berdampak pada remaja perempuan. Isu kemasyarakatan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pelanggaran peraturan perkawinan, perlindungan anak, dan hak asasi manusia (HAM). Biasanya, perkawinan di bawah umur lebih sering terjadi di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan, seringkali berlangsung pada keluarga dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah. Prevalensi ini menggarisbawahi kemungkinan terjadinya pernikahan di bawah umur di berbagai lokasi, menekankan krusialnya peranan bimbingan orang tua dan lingkungan yang mendukung untuk memastikan anak-anak menikah pada usia yang ideal. Pohan (2017) mengungkapkan bahwasanya Indonesia berada di peringkat yang cukup tinggi secara global dalam hal pernikahan di bawah umur (Saputra, G. S., Sudiatmaka, K., & Suastika, I. N. (2022))

Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Termasuk di daerah ketinggian dengan rata – rata 550M dari permukaan laut. Dalam suatu desa tertentu terdapat enam bagian administrasi yang disebut dengan “banjar dinas”, yakni: Banjar Dinas Desa, Banjar Dinas Pendem, Banjar

Dinas Kusia, Banjar Dinas Bengkel, Banjar Dinas Tabang, dan Banjar Dinas Manuksesa. Dimana letak dari satu banjar dinas ke banjar dinas lainnya tidak terlah jauh, namun untuk mencari pusat Kota Singaraja berjarak sejauh 18KM. Maka oleh sebab itu tidak memungkiri untuk terjadinya, kurangnya suatu informasi, dan lambatnya suatu sosialisasi – sosialisasi untuk para remaja, dan orang tua. Dengan sudah adanya penetapan batasan usia perkawinan tidak memungkiri untuk terjadinya tidak ke efektifan peraturan dari atasan usia perkawinan tersebut, akibat kurangnya informasi tersebut.

Das Sollen yaitu Parameter hukum yang menetapkan batas usia minimal perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Pasal ini mengatur bahwa perkawinan diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur sembilan belas (19) tahun.

Das Sein yaitu terdapat peraturan dalam undang-undang tersebut, masih terdapat prevalensi pernikahan di bawah umur di masyarakat, yang menunjukkan terdapatnya kesenjangan dari mandat hukum dan praktik sosial yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman di dalam masyarakat mengenai pentingnya Pasal yang mengatur persyaratan usia untuk perkawinan.

Meskipun terdapat batasan usia minimal untuk kawin sebagaimana diatur pada UU No. 16 Tahun 2019, namun pernikahan di bawah umur tetap terjadi, terutama di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng. Dari tahun 2020 hingga 2023, hampir 10% hingga 30% anak di bawah umur menikah, dari total populasi 3819 laki-laki dan 3751 perempuan di enam Banjar Dinas di Desa Bebetin: Banjar Dinas Desa, Banjar Dinas Pendem, Banjar Dinas Kusia, Banjar Dinas Bengkel, Banjar Dinas Tabang, dan Banjar Dinas

Manuksesa. Sebagian besar pasangan dari daerah-daerah ini yang menikah dini biasanya berusia antara 17 dan 19 tahun, sebagian besar telah menyelesaikan sekolah menengah pertama, sementara beberapa masih bersekolah di sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan (Sumber Masyarakat Desa Bebetin).

Tingginya angka perkawinan di bawah umur berlangsung di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat desa, yang dimana hal tersebut sudah sangat di anggap biasa saja oleh masyarakat setempat yang tidak tahu bagaimana dari dampak kedepannya melakukan perkawinan di usia muda tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong melaksanakan temuan yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT PERKAWINAN BAWAH UMUR (STUDI KASUS DESA BEBETIN KABUPATEN BULELENG)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang ditentukan pada temuan ini diantaranya :

1. Kasus perkawinan yang tidak sesuai dengan batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, khususnya yang telah terjadi di Desa Bebetin, Kabupaten Buleleng.
2. Berlangsungnya perkawinan usia muda yang mengakibatkan, putusya sekolah pada anak, kurangnya lapangan pekerjaan, dan stunting pada anak.
3. Kurangnya edukasi mengenai perkawinan di bawah umur.

1.3. Pembatasan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, peneliti mempersempit penelitiannya untuk menelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, yang bertentangan terhadap ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Pembatasan tersebut berkisar pada hal-hal yang berhubungan pada perkawinan di bawah umur dan upaya yang diperlukan untuk mengurangi kejadian tersebut di Desa Bebetin, Kabupaten Buleleng.

1.4. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang yang sudah diungkapkan, demikian permasalahan yang dapat diidentifikasi yakni diantaranya:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Bebetin, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya pemerintah Desa Dinas Bebetin agar bisa meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Bebetin?

1.5. Tujuan Penelitian

Tersedia pula tujuan yang ingin dicapai melalui kajian studi ini yakni:

1. Untuk mendata dan memahami alasan berlangsungnya perkawinan di bawah umur di Desa Bebetin.
2. Untuk mengkaji usaha yang dilaksanakan pemerintah desa setempat dalam mengurangi prevalensi pernikahan di bawah umur di Desa Bebetin.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, antara lain :

1) Manfaat Teoritis

Studi ini mempunyai arti penting dibidang studi hukum, khususnya dalam mengkaji dampak dari perkawinan usia dini, yang secara signifikan mempengaruhi kerangka hukum dan evolusinya.

2) Manfaat Praktis

- Bagi Aparat Penegak Hukum

Tujuan studi ini ialah memberi pengetahuan dan arahan yang bermanfaat untuk otoritas penegak hukum dan lembaga pemerintah yang terkait pada proses penanganan kasus perceraian perdata, sehingga membantu mereka dalam menerapkan pendekatan yang menyeluruh dan profesional.

- Bagi Masyarakat

Studi ini mampu memberi wawasan berharga dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini.

- Bagi Penulis

Penelitian ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian penulis, khususnya dalam bidang hukum perdata.